



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, maka ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

9. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan ;
10. Pelayanan Kesehatan, adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
11. Rawat jalan, adalah Pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap;
12. Rawat inap, adalah Pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di Puskesmas atau Puskesmas rujukan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan ;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya dapat disebut Puskesmas, adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja seluas satu kecamatan atau sebagian dari wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya minimal 30.000 jiwa;
15. Puskesmas Rujukan, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan pelayanan spesialistik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya;

16. ...

16. Puskesmas Pembantu, adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kerjanya yang lebih kecil;
17. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan;
18. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
19. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
23. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
24. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah;

25. Kesehatan Haji adalah upaya Kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental para calon jamaah haji biasa dan khusus serta pihak petugas terkait guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna mulai dari pendaftaran, selama persiapan, selama berada di Arab Saudi, selama dalam perjalanan, sampai dengan 2 (dua) minggu setelah tiba di Tanah Air.

BAB II **JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yaitu :

- Pelayanan Kesehatan Dasar;
- Pelayanan Kesehatan Lanjutan;
- Pelayanan Kesehatan Penunjang;
- Pelayanan Kesehatan Matra.

BAB III **NAMA, OBYEK DAN** **SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelliling, Pelayanan Kesehatan Haji dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 4

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, Laboratorium dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan:

BAB IV **GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN** **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII **WILAYAH DAN** **TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan ;

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI **TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1999, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota
Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**

I PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Penggantian ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan retribusi pelayanan kesehatan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan mutu pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat tetap terjamin dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas ; |
| Pasal 2 | : - Pelayanan Kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter gigi ; |

- Pelayanan Kesehatan Lanjut adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis ;
- Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya;
- Pelayanan Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air (termasuk jamaah haji)

Pasal 3	: Cukup Jelas ;
Pasal 4	: Cukup Jelas ;
Pasal 5	: Cukup Jelas ;
Pasal 6	: Cukup Jelas ;
Pasal 7	: Cukup Jelas ;
Pasal 8	: Cukup Jelas ;

Pasal 9	: Dalam pelaksanaannya berbagai dokumen tertentu dapat diklasifikasikan sebagai SKRD, misalnya karcis, dsb
Pasal 10	: Cukup Jelas ;
Pasal 11	: Cukup Jelas ;
Pasal 12	: Cukup Jelas ;
Pasal 13	: Cukup Jelas ;
Pasal 14	: Cukup Jelas ;
Pasal 15	: Cukup Jelas ;
Pasal 16	: Cukup Jelas ;
Pasal 17	: Cukup Jelas ;
Pasal 18	: Cukup Jelas ;
Pasal 19	: Cukup Jelas ;

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2003
TANGGAL : 25 Juni 2003

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar per pasien setiap kunjungan	2.500
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar per pasien setiap kunjungan pelayanan sore di Puskesmas	10.000
3.	Persalinan : a. Pertolongan Persalinan (Normal) di Puskesmas dengan Rawat Inap b. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit (Infus, Transfusi)	175.000 260.000
4.	Rawat Inap : a. Rawat inap anak/dewasa per hari ; b. Rawat Inap Bayi per hari ; c. Kunjungan Dokter (Visite) Untuk Pasien Rawat Inap per Hari	15.000 7.500 2.500
5.	Tindakan Operasi Ringan Antara Lain: a. Ekstraksi Kuku b. Eksterpasi Lipoma c. Jahit Telinga Dawir d. Pasang Implant (Susuk KB) e. Cabut 1 Implant (Susuk KB) f. Ekstraksi Geraham Bawah 8 Miring g. Cirsumsisi (Khitan)	25.000 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 100.000
6.	Tindakan Operasi Sedang : - Persalinan dengan Plasenta Manual	300.000

1	2	3
7.	Tindakan Medis Antara Lain: a. Perawatan Luka Ringan; b. Perawatan Luka Dengan Jahitan luka : - 1-3 Jahitan - > 3 Jahitan c. Tindik d. Pasang IUD e. Cabut IUD f. Pencabutan Gigi Permanen g. Pencabutan Gigi Sulung	2.500 5.000 10.000 5.000 5.000 7.500 2.500
8.	Perawatan gigi : a. Tumpatan Gigi - Tumpatan Sementara - Tumpatan Tetap	2.500 7.500
	b. Scalling/Pembersihan Karang Gigi	5.000
9.	Konsultasi Gizi, Konsultasi Kesehatan	2.500
10.	Pemeriksaan Kesehatan	2.500
11.	Pemeriksaan Dengan Foto Rontgen: a. Rontgen Foto Kecil b. Rontgen Foto Besar c. Rontgen Foto Gigi	31.500 39.000 19.000
12.	ECG	20.000
13.	USG : - USG Kandungan - USG Upper - USG Lower	20.000 50.000 50.000
14.	Pemeriksaan Kematian	15.000

1	2	3
15.	Pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam Kota Surabaya, Setiap Kali Pemakaian <ul style="list-style-type: none"> - Jika lebih dari 15 Km tiap Kilometer; b. Keluar Kota Surabaya setiap pemakaian <ul style="list-style-type: none"> - Jika lebih dari 50 km, per kilometer 	50.000 3.000 150.000 3.000

II. RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF(Rp)
1.	Pemeriksaan Darah: <ul style="list-style-type: none"> - Hb - PCV - LED - Leukocyte - Thrombocyte - Golongan darah - Tetes tebal 	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 3.000
2.	Pemeriksaan Urine: <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi - Albumin - Urine Sedimen - Urine Lengkap - Plano Test (malaria) 	2.500 2.500 2.500 8.000 15.000

1	2	3
3.	Pemeriksaan Tinja Lengkap - Amuba - Telur Cacing	6.000 6.000
4.	Pemeriksaan Lain-lain: - Smear GO - Smear Vagina - Sputum BTA - Sediaan M. Lepra - Widal	4.000 4.000 4.000 4.000 15.000

III. RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI DI PUSKESMAS DAN DI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

NO	KOMPONEN	BESARNYA TARIF (RP)
1.	Pemeriksaan seleksi kesehatan Calon Jemaah Haji tahap awal dan pelayanan Jemaah Haji di Puskesmas	25.000
2.	Pemeriksaan seleksi Kesehatan Calon Jemaah Haji tahap II (ulang) di Dinas Kesehatan	50.000

IV. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PADA LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SURABAYA
A. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI

NO	KOMPONEN	BESARNYA TARIF(RP)
1.	BTA: Mycobacterium Tuberculosis	4.000
2.	BTA: Mycobacterium Leprae	4.000
3.	Tinja Rutin	5.000
4.	Tinja Rutin per Jenis	2.500
5.	Smear Vagina/Uretra: GO-Gram	4.000
6.	Trichomonas	4.000
7.	Widal	15.000
8.	Malaria	4.000
9.	Usap dubur (Rectal Swap)	35.000

B. PEMERIKSAAN
PATOLOGI/HEMATOLOGI/SEROLOGI/IMUNOLOGI/KIMIA KLINIK

NO	KOMPONEN	BESARNYA TARIF(Rp)
1.	Albumin	8.000
2.	Bilirubin Direct	9.000
3.	Bilirubin Total	9.000
4.	SGOT	9.000
5.	SGPT	9.000
6.	Total Protein	7.000
7.	Globulin	7.000
8.	Gamma GT	10.000
9.	Glucosa Darah/Puasa	8.000

1	2	3
10.	Glucosa Darah/2 JPP	8.000
11.	Glucosa Darah/Sesaat	8.000
12.	Darah Rutin	9.000
13.	Darah Rutin per jenis	3.000
14.	Golongan Darah	7.000
15.	VDRL	10.000
16.	Test Kehamilan	15.000
17.	HBs Ag.	15.000
18.	Anti HBs	15.000
19.	Urine Lengkap (UL)	8.000
20.	Urine Perjenis	3.000
21.	Kreatinin	11.000
22.	Ureum (BUN)	15.000
23.	Uric Acid/Asam Urat	11.000
24.	Creatinine Clearance	20.000
25.	Total Kolesterol	12.000
26.	Trigliserida	20.000
27.	LDL Kolesterol	10.000
28.	HDL Kolesterol	10.000
29.	Cholinesterase	25.000
30.	Narkoba (per parameter)	35.000

C. PEMERIKSAAN DENGAN FOTO RONTGEN

NO	KOMPONEN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Ro "Foto Kecil	31.500
2.	Ro "Foto Besar/Thorax	39.000
3.	Ro "Foto Dental (gigi)	19.000

D. PEMERIKSAAN JANTUNG/ULTRASONOGRAFI

NO	KOMPONEN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	ECG	20.000
2.	USG :	
	a. USG kandungan	20.000
	b. USG Lipper	50.000
	c. USG Lower	50.000

E. PEMERIKSAAN KIMIA DAN BIOLOGI UNTUK HIGIENE SANITASI :

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA PEMERIKSAAN (Rp)	
1.	Air badan air, air baku minum, air tambak perikanan, air laut	305.000	40.000
2.	Air permandian umum, air telaga	150.000	40.000
3.	Air limbah industri, air limbah rumah tangga	281.500	40.000
4.	Air minum PDAM/BPAM	210.500	40.000
5.	Air kolam renang	40.000	40.000

6.	Air bersih, air sumur gali, air sumur bor, air pompa, air sumber	164.000	40.000
7.	Pestisida cair	156.500	50.000
8.	Pestisida padat	195.500	50.000
9.	Sampel makanan/minuman	55.000	50.000
10.	Swab alat makanan/masak/tangan	55.000	40.000
11.	Udara ambient	195.000	-
12.	Debu dan kebisingan	62.500	-
13.	Udara ruangan	62.500	94.000
14.	Tanah pertanian/perikanan	195.000	-
15.	Plankton/Bentos	156.500	-
16.	Flora/Fauna	156.500	-
17.	Air limbah industri, air badan air :		
a.	Elektroplating	117.000	-
b.	Non Elektroplating	78.000	-
c.	Cat	156.500	-
18.	Pemeriksaan Kekeruhan	3.000	

WALIKOTA SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Kepala Bagian Hukum

BAMBANG DWI HARTONO

ttd

HADISISWANTO ANWAR

